



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

dan

**BUPATI PRINGSEWU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU  
JAYA SEJAHTERA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera selanjutnya disebut Perseroan Terbatas PJS adalah BUMD Kabupaten Pringsewu.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
15. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada direksi.
17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
19. Pegawai adalah Pegawai Perseroan.

20. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perseroan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perseroan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai Perseroan.
21. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
22. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
23. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
24. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
25. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
26. Tahun buku perseroan adalah tahun takwim.
27. Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

## **BAB II NAMA, BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD dengan nama Perseroan Terbatas Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera.

### **Pasal 3**

Perseroan Terbatas Daerah PJS didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### **Pasal 4**

- (1) Kantor pusat Perseroda berkedudukan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, Perseroda dapat membuka kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Tata cara pembentukan kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

## **BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 5**

- (1) Pendirian Perseroan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

#### **Pasal 6**

**Pendirian Perseroan bertujuan untuk:**

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;**
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan**
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

#### **Pasal 7**

**Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan prinsip:**

- a. transparansi;**
- b. akuntabilitas;**
- c. pertanggungjawaban;**
- d. kemandirian; dan**
- e. kewajaran.**

### **BAB IV KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 8**

**Kegiatan usaha Perseroan meliputi:**

- a. perdagangan dan Jasa Umum;**
- b. pariwisata;**
- c. pertambangan dan Energi;**
- d. jasa Keuangan Non Perbankan;**
- e. agri Bisnis, Perikanan, Peternakan;**
- f. kehutanan, Perkebunan;**
- g. industri Pengolahan; dan**
- h. properti dan Infrastruktur.**

### **BAB V MODAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.**
- (2) Modal Perseroan terdiri dari Modal Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen);**

## Pasal 10

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENYERTAAN MODAL

### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk :
  - a. pendirian BUMD;
  - b. penambahan modal BUMD; dan
  - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor
- (7) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (8) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.



- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (10) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk :
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (11) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

#### Pasal 12

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan sahan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.
- (5) Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

#### BAB VII SAHAM

#### Pasal 13

- (1) Saham Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Saham Perseroan adalah saham biasa.
- (3) Nilai nominal per saham pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Bukti kepemilikan saham berupa surat saham.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang klasifikasi dan bentuk surat saham, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 14

- (1) Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti.
- (2) Ketentuan penggantian surat saham rusak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

### BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja Perseroda PJS diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ Perseroda PJS terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi.

#### Bagian Kedua RUPS

#### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan :
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

## Bagian Ketiga KOMISARIS

### Pasal 17

- (1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT. PJS (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT. PJS (Perseroda).
- (4) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (5) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit; dan
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.

### Pasal 19

- (1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perseroda PJS.
- (3) Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 20

Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.

#### Pasal 22

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 23

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

### Pasal 24

Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat DIREKSI

### Pasal 26

- (1) Perseroda PJS dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang direktur.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3), untuk pertama kali, anggota Direksi diangkat oleh Bupati dan terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 28

- (1) Direksi bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

#### Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Besaran Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

- (1) Pegawai Perseroda PJS merupakan pekerja Perseroda PJS yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perseroda PJS memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian, diatur dengan Peraturan Direksi.

## BAB X PENGUNAAN LABA

### Pasal 31

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. cadangan wajib; dan
  - b. cadangan khusus.
- (3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sampai cadangan wajib mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

### Pasal 32

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibagikan sebagai:
  - a. dividen;
  - b. tunjangan produksi;
  - c. dana kesejahteraan; dan
  - d. dana sosial.
- (2) Penggunaan laba bersih untuk deviden paling sedikit 65%.
- (3) Penggunaan laba bersih untuk tunjangan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
- (4) Penggunaan laba bersih untuk dana kesejahteraan dan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.

### Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan, besaran dan tata cara pelaksanaan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

#### Pasal 34

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

### BAB XI PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
- (5) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM dan RUPS.

### BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 36

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai Perseroda PJS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroda PJS wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, menteri untuk pengawasan umum dan menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (7) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten.

## **BAB XIV KERJASAMA**

### **Pasal 38**

- (1) Perseroda PJS dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan pendapatan, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Pasal 39**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya menggunakan dana langsung dari APBN/APBD berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Direksi menetapkan tata cara pengadaan barang/jasa, untuk selain pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
- (4). Prosedur pengadaan barang/jasa Perseroda PJS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XVI SANKSI**

### **Pasal 40**

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**Pasal 41**

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroan agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak;
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
  - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:
    - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
    - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah selaku regulator dan Perseroan selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
    - 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.
    - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 42**

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah.

- (2) Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
- (4) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
  - b. penjualan saham langsung kepada investor/masyarakat;
  - c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.
- (5) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
  - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
  - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
  - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
  - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
  - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- (6) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham milik daerah pada Perseroan dan/atau saham yang belum ditempatkan.

#### Pasal 43

- (1) Perusahaan perseroan Daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria :
  - a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
  - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM**

**Pasal 45**

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
  - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan perangkat daerah pengelola investasi daerah.
- (5) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan bentuk badan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 46**

- (1) Pembubaran PT PJS (Perseroda) terjadi :
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
  - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya pembubaran dan pertanggungjawaban yang diterima oleh RUPS atau Pengadilan.
  - (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
  - (4) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
  - (5) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pembubaran Perseroda PJS ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 47**

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroda PJS ditetapkan oleh RUPS.

### **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 48**

- (1) RUPS pertama diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
- (2) Untuk perda penyertaan modal ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah BUMD ditetapkan.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,


dto

HERI ISWAHYUDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 158**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/1149/PRS/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
**PUTRA ADITIA GUMILANG, S.H., M.H**  
Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19870212 201001 1 005

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA

#### I. UMUM

Daerah dimungkinkan untuk mendirikan badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu mencari sumber pendapatan melalui BUMD. Selain itu, diyakini bahwa BUMD dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Kabupaten Pringsewu memiliki potensi daerah yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu memandang penting untuk mendirikan BUMD.

BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah ini berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. PJS (Perseroda). Dikarenakan berbadan hukum perseroan terbatas maka, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Peraturan daerah ini merupakan pondasi dalam pendirian PT. PJS (Perseroda), sehingga diperlukan peraturan yang kokoh dan dapat melindungi investasi pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan pengaturan minimal dalam anggaran dasar perseroan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan unsur-unsur minimal dalam pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, peraturan daerah ini harus mengatur ketentuan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) undang-undang tersebut diatas, yang akan dijabarkan kedalam anggaran dasar perseroan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Huruf a

Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

Huruf b

Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien;

Huruf c

Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Huruf d

Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Huruf e

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "modal dasar" adalah seluruh nominal saham yang ada dalam Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar ini menunjukkan sampai seberapa besar Perseroan dapat menerbitkan saham, baik yang diterbitkan seluruhnya pada saat pendirian atau diterbitkan di kemudian hari.

**Ayat (2)**

Komposisi ini berdasarkan modal disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar oleh pemegang atau pemiliknya.

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "modal ditempatkan" adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Mengacu pada jumlah modal dasar dan komposisi modal pada Pasal 8, maka jumlah modal ditempatkan dan harus disetor penuh sekurang-kurangnya adalah Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

Penyertaan modal saham dalam bentuk lainnya berupa barang milik Daerah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Ayat (8)**

Cukup jelas

**Ayat (9)**

Cukup jelas

**Ayat (10)**

Cukup jelas

**Ayat (11)**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "saham atas nama" adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. saham atas nama (*registered stocks*) dan saham atas unjuk (*bearer stocks*) merupakan jenis saham ditinjau dari cara peralihannya.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "saham biasa" adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa.

Pemilik saham biasa tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham/RUPS dengan ketentuan *one share one vote*. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.

Saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*) merupakan jenis saham ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**  
**Cukup jelas**

**Pasal 21**  
**Cukup jelas**

**Pasal 22**  
**Cukup jelas**

**Pasal 23**  
**Cukup jelas**

**Pasal 24**  
**Cukup jelas**

**Pasal 25**  
**Cukup jelas**

**Pasal 26**  
**Cukup jelas**

**Pasal 27**  
**Cukup jelas**

**Pasal 28**  
**Cukup jelas**

**Pasal 29**  
**Cukup jelas**

**Pasal 30**  
**Cukup jelas**

**Pasal 31**  
**Cukup jelas**

**Pasal 32**  
**Cukup jelas**

**Pasal 33**  
**Cukup jelas**

**Pasal 34**  
**Cukup jelas**

**Pasal 35**  
**Cukup jelas**

**Pasal 36**  
**Cukup jelas**

**Pasal 37**  
**Cukup jelas**

**Pasal 38**  
Cukup jelas

**Pasal 39**  
Cukup jelas

**Pasal 40**  
Cukup jelas

**Pasal 41**  
Cukup jelas

**Pasal 42**  
Cukup jelas

**Pasal 43**  
Cukup jelas

**Pasal 44**  
Cukup jelas

**Pasal 45**  
Cukup jelas

**Pasal 46**  
Cukup jelas

**Pasal 47**  
Cukup jelas

**Pasal 48**  
Cukup jelas

**Pasal 49**  
Cukup jelas

**Pasal 50**  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR**